
KINERJA PENETAPAN PERATURAN DAERAH PADA TAHUN 2015-2017 DI DPRD KOTA PALANGKARAYA

Performance of the Establishment of Regional Regulations for the Year 2015-2017 in the DPRD of Palangka Raya City

**Raden Biroum
Bernardianto *
Vina Panduwinata**

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya,
Central Kalimantan, Indonesia

email: a_biem@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja DPRD Kota Palangka Raya dalam melaksanakan kekuasaan legislasi serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala yang mempengaruhi DPRD Kota Palangka Raya dalam menetapkan Peraturan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Jenis dan sumber data yang dipilih peneliti adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Palangka Raya dalam melaksanakan kekuasaan legislasi bersama pemerintah Kota Palangka Raya dapat dikatakan cukup baik. Pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah membahas dan menetapkan 36 Peraturan Daerah. Akan tetapi apabila ditinjau dari inisiasi usulan maka dapat dikatakan kurang memuaskan, karena hanya 9 Peraturan Daerah saja yang merupakan inisiatif DPRD Kota Palangka Raya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Palangka Raya dalam menetapkan Peraturan Daerah adalah : Sumber Daya Manusia, Data dan Informasi, serta Pengalaman. Keadaan Sumber Daya Manusia yang rata-rata berpendidikan Sarjana ke atas (21 dari 30 orang) sebenarnya merupakan faktor pendukung kinerja. Menilik bahwa basic pendidikan yang tidak sejalan dan pengalaman yang masih kurang turut menjadi kendala untuk mendukung kinerja legislasi anggota DPRD Kota Palangka Raya.

Kata Kunci:

Kinerja
Peraturan Daerah

Keywords:

Performance
Local regulations

Accepted

June 2018

Published

October 2018

Abstract

The purpose of this study was to describe and analyze the performance of the Regional Parliament of Palangka Raya in carrying out legislative powers and to describe and analyze the constraints that affect the Palangka Raya City DPRD in setting regional regulations. This study uses descriptive qualitative research methods. The types and sources of data chosen by researchers are primary data and secondary data. Data collection techniques used to obtain information are interviews and documentation.

The results of the study show that the performance of the Palangka Raya City DPRD (DPRD) in exercising legislative power with the City of Palangka Raya government is quite good. In the period 2015 to 2017, 36 local regulations have been discussed and established. However, if it is reviewed from the proposal initiation, it can be said to be unsatisfactory, because only 9 Regional Regulations are the initiative of the Palangka Raya City DPRD. Factors that influence the performance of the DPRD of Palangka Raya City in setting regional regulations are: Human Resources, Data and Information, and Experience. The condition of Human Resources with an average Bachelor level education (21 out of 30 people) is actually a supporting factor for performance. Given that the basic education is not in line and experience that is still lacking, it becomes an obstacle to support the legislative performance of members of the Palangka Raya City DPRD.

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pengertian ini memberikan implikasi bahwa Pemerintah Pusat memberika kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah dengan inisiatifnya sendiri dapat menyelenggarakan Pemerintah Daerah dengan membuat peraturan-peraturan daerah.

Sebagai lembaga politik, anggota DPRD tidak hanya mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat melainkan juga hendaknya dapat membantu memfasilitasi penanganan berbagai konflik yang terjadi agar tidak meluas kearah yang tidak diinginkan. Untuk itu lembaga legislatif dan eksekutif harus memiliki kapasitas dan kemampuan manajemen memadai, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan perdamaian sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

DPRD berdasarkan UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/D/DPD dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mendapatkan mandat kekuasaan membuat Peraturan Daerah. Hal ini sejalan terlihat pada isi Pasal 77 tentang Fungsi DPRD yaitu DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi a. Legislasi; b. Anggaran; dan c. Pengawasan. Sedangkan pasal 78 mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang, salah satunya adalah membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama.

Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya telah menetapkan beberapa peraturan daerah di era otonomi ini. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis, selama ini DPRD Kota Palangka Raya telah berhasil menetapkan beberapa peraturan daerah yang sebagian besar merupakan Perda inisiasi Pemerintah Kota Palangka Raya, sedangkan yang merupakan inisiasi DPRD Kota Palangka Raya minim sekali. Pergeseran kekuasaan legislasi di daerah dari eksekutif kepada legislative tersebut belum disertai dengan peningkatan produktifitas DPRD dalam memproduksi Perda yang berasal dari inisiatif DPRD. Fenomena yang terjadi bahwasannya Perda Kota Palangka Raya masih tetap lebih banyak berasal dari eksekutif dari pada legislatif tidak menggambarkan urgensi pergeseran tersebut, tidak dibarengi dengan peningkatan baik kualitas

maupun kuantitas peraturan daerah dari inisiatif DPRD Kota Palangka Raya.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, untuk mengumpulkan informasi dan menggambarkan mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti harus berinteraksi secara langsung dengan obyek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat, apa adanya, melalui suatu proses wawancara sehingga bisa mencapai target yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kota Palangka Raya sebagai lokus dari fenomena yang menjadi tema penelitian. Selain itu pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kemudahan akses peneliti untuk mendapatkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya adalah partner bagi Kepala Daerah di dalam menjalankan tugasnya selaku aparat Pemerintah Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Tata Tertib DPRD Kota Palangka Raya No. 01 Tahun 2014 Pasal 3 tersebut. Konstruksi yang demikian menjamin upaya mendorong pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kota Palangka Raya, pengembangan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Seperti tersurat dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa, DPRD sebagai badan pembentukan peraturan daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam pasal I sub c disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah (Pembuat Peraturan Daerah).

Dengan demikian terdapat pembagian tugas yang jelas antara Kepala Daerah dengan DPRD Kota Palangka Raya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya, yaitu Kepala Daerah Kota Palangka Raya memimpin bidang Eksekutif dan DPRD Kota Palangka Raya bergerak dalam bidang Legislatif. Sebagai Badan Legislatif Daerah, maka peran utama dari DPRD Kota Palangka Raya adalah menetapkan kebijaksanaan daerah, yang diwujudkan dalam Peraturan DPRD Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Palangka Raya Masa Jabatan 2014-2019. Di samping itu DPRD Kota Palangka Raya mempunyai fungsi untuk mengadakan atau melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kota Palangka Raya, sebagaimana dijelaskan dalam Tata Tertib DPRD Kota Palangka Raya, jadi fungsi DPRD Kota Palangka Raya adalah:

- a. Legislas;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan

Selanjutnya terkait dengan kinerja DPRD Kota Palangka Raya adalah menentukan kebijakan dan membuat Peraturan Undang-undang (peraturan daerah). Pelaksanaan fungsi atau kinerja DPRD Kota Palangka Raya tersebut melalui beberapa proses mulai dari penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah sampai ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Palangka Raya sekaligus mekanisme penyusunan peraturan daerah, hubungan DPRD dengan eksekutif dalam penyusunan Peraturan daerah dan aktor yang terlibat dalam pembuatan peraturan daerah. Namun sebelumnya disampaikan terlebih dahulu mengenai kinerja DPRD Kota Palangka Raya terkait dengan rapat-rapat DPRD Kota Palangka Raya Periode 2014-2019 sebagai berikut:

I. Rapat

Dibawah ini akan disampaikan tabel terkait dengan jenis-jenis rapat DPRD Kota Palangka Raya periode 2014-2019 di tahun 2015 sd. 2017, sebagai berikut:

Tabel 1.
Rapat Keputusan Tahun 2015,2016,2017 DPRD Kota Palangka Raya periode 2014-2019

Jenis Kegiatan/rapat	Tahun Pelaksanaan	Jumlah
Rapat Keputusan	2015	12
Rapat Keputusan	2016	17
Rapat Keputusan	2017	7

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rapat keputusan DPRD Kota Palangka Raya pada 3 tahun berjalan dengan jumlah 36 rapat keputusan, akan tetapi rapat keputusan tersebut yang banyak dihasilkan pada tahun 2016 dengan jumlah 17 dan yang paling sedikit di tahun 2017 dengan jumlah 7 rapat keputusan. Anggota DPRD Kota Palangka Raya pada tahun 2017 lebih banyak kegiatan riset, maka dari itu pada Tahun 2017 hanya dihasilkan 7 rapat keputusan.

Tabel 2.
Rapat BANMUS DPRD Kota Palangka Raya periode 2014-2019

Jenis Kegiatan/rapat	Tahun Pelaksanaan	Jumlah
Rapat BANMUS	2015	5
Rapat BANMUS	2016	2
Rapat BANMUS	2017	1

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rapat Badan Musyawarah yang dilakukan oleh DPRD Kota Palangka Raya pada Tahun 2014-2019 dengan jumlah 8 kali Rapat BANMUS, pada Tahun 2015 terdapat 5 rapat dan Tahun 2016 terdapat 2 rapat. Pada tahun 2017 hanya ada 1 rapat yang dibuat oleh DPRD dalam hal ini Rapat Badan Musyawarah, hal tersebut dikarenakan pada tahun tersebut Anggota DPRD Kota Palangka Raya

dalam hal BANMUS tidak menjadwalkan dan lebih banyak riset. Hal tersebut juga mengalami penurunan rapat yang dilakukan oleh badan musyawarah, ini menunjukkan bahwa BANMUS DPRD Kota Palangka Raya hanya menyesuaikan dengan tugas yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib dan jadwal tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan rapat yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Palangka Raya khususnya anggota Badan Musyawarah (BANMUS), dalam melakukan rapat tersebut terkadang semua anggota BANMUS hadir untuk melakukan rapat dan terkadang pula sebagian saja yang hadir untuk mengikuti rapat yang dilakukan oleh anggota BANMUS tersebut.

Tabel 3.
Rapat BPPD DPRD Kota Palangka Raya periode 2014-2019

Jenis Kegiatan/rapat	Tahun Pelaksanaan	Jumlah
Rapat BANMUS	2015	12
Rapat BANMUS	2016	15
Rapat BANMUS	2017	5

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rapat BPPD DPRD Kota Palangka Raya sebanyak 32, rapat tersebut dilakukan paling banyak pada tahun 2016 dengan jumlah 15 kali rapat, sedangkan pada tahun 2017 hanya ada 5 kali rapat yang dilakukan, sesuai dengan Perda Kota Palangka Raya terdapat 17 Perda yang disahkan pada Tahun 2015.. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang cukup tinggi, dimana antara rapat BPPD tahun 2016 dengan Perda tahun 2016 jumlahnya hanya berselisih 2 saja. Maka dapat dikatakan bahwa kinerja DPRD Kota Palangka Raya dalam hal ini. Anggota BPPD cenderung menjalankan fungsinya dengan baik.

Selanjutnya berkaitan dengan rapat yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Palangka Raya

khususnya anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD), dalam melakukan rapat tersebut semua anggota BPPD diwajibkan hadir untuk melakukan rapat tersebut.

2. Pembuatan Peraturan Daerah

Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya diawali dari asal Perda tersebut berawal. Sebagaimana lazimnya produk hukum berupa Peraturan Daerah, ada 2 kemungkinan tentang usulan Perda. Yang pertama, rancangan peraturan daerah (raperda) berasal dari usulan pihak Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, dalam hal ini adalah Kepala Daerah Kota Palangka Raya, dimana hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 25 Huruf b yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Kepala Daerah yaitu "Mengajukan Rancangan Perda".

Yang kedua, rancangan Perda berasal dari pihak DPRD Kota Palangka Raya. Hal ini diatur dalam Tata Tertib DPRD Kota Palangka Raya No. 01 Tahun 2014 dan diperkuat dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

Terdapat serangkaian langkah utama yang perlu dilakukan agar Perda Kota Palangka Raya dapat dirumuskan dengan baik dan pelaksanaannya dapat efektif. Adapun langkah atau tahapan dalam penyusunan Perda meliputi tahapan perencanaan raperda, tahap perancangan raperda, tahap pengajuan raperda, tahap penyebarluasan raperda, tahap pembahasan raperda, tahap penetapan raperda, tahap pengundangan dan tahap penyebarluasan Perda. Adapun RANPERDA yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.
Raperda yang ditetaskan menjadi Perda Kota Palangkaraya Tahun 2015-2017

No	Tahun	Judul	Usulan/Inisiatif	Status
1	2015	Penyelenggaraan Pendidikan non Formal	DPRD Kota Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
2	2015	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat dan Pemerintah Kota Palangka Raya	DPRD Kota Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
3	2015	Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
4	2015	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Palangka Raya	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
5	2015	Penyelenggaraan Kersipan Kota Palangka Raya	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
6	2015	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Palangka Raya	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
7	2015	Perubahan Perda No 4 Tahunan 2012 Tentang Pajak Reklame	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
8	2015	Perubahan Perda No 5 Tahunan 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
9	2015	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Program Penerima Bantuan Iuran APBD Berupa Palangka Raya Sehat	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
10	2015	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Palangka Raya TA 2014	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
11	2015	Perubahan APBD Kota Palangka Raya TA 2015	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
12	2015	APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2016	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
13	2016	Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial	DPRD Kota Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
14	2016	Penyelenggaraan Protokol dan Keuangan DPRD Kota Palangka Raya	DPRD Kota Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
15	2016	Pencegahan dan penanggulangan Bahan Tambahan Makanan Berbahaya	DPRD Kota Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
16	2016	Damang Kepala Adat Kota Palangka Raya	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
17	2016	Pajak Daerah	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
18	2016	Retribusi Daerah	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
19	2016	Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Pertamanan	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
20	2016	Bangunan Gedung	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
21	2016	Kepariwisata	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
22	2016	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Palangka Raya	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
23	2016	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
24	2016	Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan

25	2016	Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
26	2016	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
27	2016	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Palangka Raya TA 2015	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
28	2016	Perubahan APBD Kota Palangka Raya TA 2016	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
29	2016	APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
30	2017	Penanganan Penyalahgunaan Psikotropika, Narkotika dan Zat Aditif	DPRD Kota Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
31	2017	Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kota Palangka Raya	DPRD Kota Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
32	2017	Pengaturan Rumah Potong Hewan	DPRD Kota Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
33	2017	Pengelolaan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
34	2017	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Palangka Raya TA 2016	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
35	2017	Perubahan APBD Kota Palangka Raya TA 2017	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan
36	2017	APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018	Pemko Palangka Raya	Sudah dibahas dan ditetapkan

Sumber : DPRD Kota Palangka Raya

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Ranperda yang telah ditetapkan menjadi Perda Kota Palangka Raya Tahun 2015-2017 sebanyak 36 Perda yang telah ditetapkan tersebut sudah telah disetujui bersama antara DPRD dan Walikota Kota Palangka Raya.

3. Faktor Kendala yang Mempengaruhi Dalam Penetapan Perda

Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Palangka Raya dalam hal penyusunan peraturan daerah dimanifestasikan atau di wujudkan dengan kegiatan interaksi dan negosiasi. Hal ini sangat dibutuhkan karena pada aspek berpemerintahan sangat dibutuhkan keseimbangan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mewujudkan harapan rakyat yang sesungguhnya.

a. Aktor Yang Terlibat

Proses penyusunan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya selalu melibatkan aktor-aktor yang berhubungan langsung dengan peraturan daerah yang akan dihasilkan. Aktor-aktor yang terlibat tersebut yaitu DPRD, Pemerintah Kota Palangka Raya, Akademisi dan masyarakat. Dari DPRD aktor yang terlibat yakni Badan Pembentukan Peraturan Daerah

dan untuk Pemkab diwakili oleh Bagian Hukum dan leading sector. Sedangkan dari pihak masyarakat 55 diwakili oleh beberapa perwakilan yang terkait langsung dengan peraturan daerah yang akan dibahas

b. Keterlibatan masyarakat

Pasal 139 ayat (1) menyebutkan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Penting untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting yang nantinya akan terlibat langsung dengan pelaksanaan peraturan daerah ketika sudah diundangkan dan dinyatakan berlaku.

Selain masyarakat yang berkepentingan, unsur dari masyarakat yang juga dilibatkan yakni dari kalangan kampus dan akademisi untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan peraturan daerah baik teknis maupun substansi dari peraturan daerah tersebut.

Penulis dapat mencatat ada beberapa hambatan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja oleh DPRD Kota Palangka Raya di antaranya :

a. Sumber Daya Manusia

Bahwa peran DPRD Kota Palangka Raya dalam penyusunan peraturan daerah masih sangat rendah bila dibandingkan dengan pihak eksekutif. Rendahnya inisiatif DPRD Kota Palangka Raya disebabkan terutama Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Anggota DPRD dibandingkan dengan SDM yang ada di dalam Anggota Eksekutif. Selain itu, walaupun sebagian Anggota DPRD tingkat pendidikannya Sarjana, namun tidak sesuai dengan basic keilmuan yang selayaknya bisa dan paham dalam mengaktualisasi fungsi DPRD.

Sedangkan dari pihak eksekutif memiliki aturan baku tentang jenjang pendidikan mulai dari rekrutmen sampai pada promosi, sehingga hanya SDM tertentu yang bisa menduduki jabatan sebagai penentu kebijakan. Berbeda yang terjadi di DPRD pelaksanaan rekrutmen anggota DPRD ditentukan oleh jumlah kursi yang diperoleh dalam pemilu, selain itu kadang disiplin ilmu belum sesuai dengan tugas yang akan dijalankan.

Hal tersebut juga berdasarkan atas Tingkat Pendidikan DPRD Kota Palangka Raya Periode 2014-2019, dengan tingkat pendidikan Pascasarjana 2 orang, Sarjana 19 orang dan SLTA 9 orang. Dengan melihat tingkat pendidikan tersebut disimpulkan bahwa ternyata DPRD Kota Palangka Raya masih terdapat yang berpendidikan SMA. Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kinerja DPRD Kota Palangka Raya tersebut, memang ada 2 anggota DPRD yang sudah berpendidikan S2 dan 19 orang yang S1, akan tetapi dari tingkat pendidikan tersebut kebanyakan tidak sesuai dengan basic yang dimiliki Anggota DPRD Kota Palangka Raya dan tidak sesuai pula dengan jabatan dan/atau kinerjanya tersebut.

b. Data atau Informasi

Ada beberapa keuntungan dari ketersediaan data/informasi, antara lain adalah: bertambahnya alternatif-alternatif dan pendekatan-pendekatan baru guna pemecahan masalah-masalah dan guna mengurangi timbulnya masalahmasalah serupa di masa mendatang, semakin lebarnya landasan ilmu pengetahuan guna keperluan pemecahan masalah-masalah dan meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan seluruh sektor dan seluruh kegiatan.

Karena itu, informasi yang bernilai tinggi akan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Informasi yang ada selama ini berdasarkan pengamatan di lapangan dirasakan belum relevan dan belum memiliki validitas yang tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi, untuk itu diperlukan kerja keras dari anggota Dewan untuk aktif mencari sumber informasi lain yang lebih tepat dan akurat.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapatkan dapat diinterpretasikan bahwa, informasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal oleh anggota DPRD Kota Palangka Raya dalam mengambil suatu kebijakan, diantaranya karena informasi yang ada belum tentu akurat, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga belum dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan. Disini diperlukan adanya sarana pelayanan informasi yang akan menyediakan berbagai informasi yang memadai dan mudah diperoleh, karena tanpa informasi yang memadai dan mudah diperoleh maka para anggota legislatif akan mengalami kesulitan dalam membahas berbagai masalah dengan mitra kerjanya.

c. Pengalaman

Seorang Anggota DPRD Kota Palangka Raya disebut berpengalaman jika ia senantiasa menghasilkan karya/ pandangan baru dalam bidangnya, bersikap adaptif dan inovatif, senantiasa mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selalu merubah strategi pendekatannya dalam menangani masalah pembangunan, dan senantiasa meningkatkan ketrampilan profesionalnya sebagai anggota DPRD Kota Palangka Raya.

Diketahui bahwa, pengalaman Anggota DPRD Kota Palangka Raya yang belum pernah duduk dalam lembaga legislatif sebelumnya berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya saat ini sebagai wakil rakyat, paling tidak dia dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya sebelumnya untuk kemudian berusaha memperbaikinya dengan langkah-langkah yang lebih tepat. Ada beberapa anggota DPRD Kota Palangka Raya yang sebelumnya sudah pernah menduduki jabatan selaku Anggota DPRD. Namun justru lebih banyak jumlah anggota yang belum pernah sama sekali menjadi Anggota DPRD.

KESIMPULAN

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya dalam melaksanakan kekuasaan legislasi bersama Pemerintah Kota Palangka Raya dapat dikatakan cukup baik. Pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah membahas dan menetapkan 36 Peraturan Daerah. Akan tetapi apabila ditinjau dari inisiasi usulan maka dapat dikatakan kurang memuaskan, karena hanya 9 Peraturan daerah aja yang merupakan inisiatif DPRD Kota Palangka Raya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Palangka Raya dalam menetapkan Peraturan Daerah adalah : Sumber Daya Manusia, Data dan Inforasi, serta Pengalaman. Keadaan Sumber Daya Manusia yang rata-rata berpendidikan Sarjana ke atas (21 dari 30 orang) sebenarnya merupakan factor pendukung kinerja. Menilik bahwa basic pendidikan yang tidak sejalan dan pengalaman yang masih kurang turut menjadi kendala untuk mendukung kinerja legislasi anggota DPRD Kota Palangka Raya.

REFERENSI

- Beriansyah, Alva dan Mutiarin, Dyah. 2015. *Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan Dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014*. Journal of Governance and Public Policy Vol 2. No 2: June 2015 page. 389-415. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Evanty, Nukila dan Ghufro Nurul. 2014. *Paham Peraturan Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Hasan, Amiek Soemarmi, Indarja. 2012. *Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Periode 2009-2011*. Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>.
- Huda, Ni'matul. 2010. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. FH UII PRESS. Yogyakarta.
- Ida, Zuraida. 2010. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Indriani dan Baswir. 2003. *Pengaruh pengetahuan dan RPPs terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah*. Jurnal Sosiohumanika (Vol.16/A) 2003 XVI(1).
- Laksono Fajar Dan Subarjo. 2006. *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Manzilati, Asfi. 2011. *Penguatan Fungsi Legislatif Dan Evaluasi Kinerja Bidang Penganggaran (Studi di DPRD Kota Batu)*. Journal of Indonesian Applied Economics. Vol. 5 No. 2 Oktober 2011, 252-268.
- Thaha, Idris . 2004. *Demokrasi Religius. pemikiran Politik Nurcholis Madjid (alm) dan M. Amin Rais*. Khazanah Pustaka Keilmuan. Jakarta.
- Winarna, Jaka dan Murni, Sri. 2007. *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Witono, Banu and, Baswir, Revrison. 2003. *Analisis pengaruh personal Background dan political culture terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah*. thesis.